



Sosialisasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan *Good governance* Di Lingkungan Pendidikan

Aulia Permata Assyifani, Ika Nur Elva Riani, Leli Alwiyanti, Ridwan
Ardiyansyah, Tesa Marisa

Universitas Pamulang

*Penulis Korespondensi: auliapermata0704@gmail.com¹, tesamarisa10@gmail.com²,
saskiaika26@gmail.com³, leliawiyanti421@gmail.com⁴, ridarsyah851@gmail.com⁵

Abstract. *Sexual violence in educational settings remains a critical issue that threatens students' safety, well-being, and educational development while undermining the principles of accountable and effective educational governance. The persistence of such incidents highlights the need for preventive measures that foster awareness and strengthen institutional commitment to creating a secure learning environment. This community service activity aimed to increase understanding of sexual violence prevention policies and to encourage the implementation of safe, inclusive, and violence-free educational practices. The program was conducted through educational outreach, policy dissemination, interactive discussions, and learning sessions covering the forms of sexual violence, its consequences, reporting procedures, victim protection, and the responsibilities of educational stakeholders. The activity involved participants from the educational community and emphasized collaborative efforts in preventing and addressing sexual violence. The results indicated a significant improvement in participants' knowledge and awareness regarding sexual violence prevention, legal and institutional protection mechanisms, and the importance of consistent policy implementation within educational institutions. Participants also demonstrated a stronger commitment to supporting a respectful and protective educational culture. In conclusion, the program contributed to strengthening collective awareness and institutional responsibility in preventing sexual violence and promoting a safer educational environment. The activity also supports the realization of educational governance characterized by transparency, accountability, participation, and respect for human dignity, thereby reinforcing the development of a learning environment that is secure, inclusive, and conducive to educational success.*

Keywords: *Sexual Violence Prevention; Policy Socialization; Community Service; Educational Governance; Safe Learning Environment*

Abstrak. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang mengancam keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan peserta didik serta dapat menghambat terwujudnya tata kelola pendidikan yang akuntabel dan efektif. Masih terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual menunjukkan perlunya langkah-langkah preventif yang mampu meningkatkan kesadaran dan memperkuat komitmen institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan pencegahan kekerasan seksual serta mendorong penerapan praktik pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi, penyampaian kebijakan, diskusi interaktif, dan pemberian materi yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya, mekanisme pelaporan, perlindungan bagi korban, serta peran para pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini melibatkan peserta dari komunitas pendidikan dan menekankan pentingnya kerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pencegahan kekerasan seksual, mekanisme perlindungan hukum dan kelembagaan, serta pentingnya penerapan kebijakan secara konsisten di institusi pendidikan. Selain itu, peserta menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mendukung budaya pendidikan yang menghargai martabat manusia dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga pendidikan. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran kolektif dan tanggung jawab institusional untuk mencegah kekerasan seksual

serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia..

Kata kunci: Pencegahan Kekerasan Seksual; Sosialisasi Kebijakan; Pengabdian kepada Masyarakat; Tata Kelola Pendidikan, Lingkungan Belajar Aman

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang semakin mendapat perhatian karena berdampak langsung terhadap keamanan, kenyamanan, dan keberlangsungan proses pembelajaran. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta perlindungan bagi peserta didik, dalam kenyataannya masih menghadapi berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik secara verbal, fisik, nonfisik, maupun melalui media elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, menghambat prestasi akademik, serta memengaruhi hubungan sosial korban dalam jangka panjang. Selain itu, terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh unsur pendidikan, mulai dari peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, hingga pemangku kebijakan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat perlindungan terhadap peserta didik melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat

bergantung pada tingkat pemahaman dan partisipasi seluruh warga pendidikan dalam mengimplementasikannya.

Pada praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Banyak peserta didik maupun tenaga pendidik yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, hak-hak korban, serta prosedur penanganan yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah. Selain itu, budaya diam, rasa takut untuk melapor, serta kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual sering kali tidak terungkap atau tidak ditangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masih sangat diperlukan.

Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Penyalahgunaan media sosial, penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan, serta pelecehan seksual melalui platform digital menjadi ancaman yang semakin sering dihadapi oleh peserta didik. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai etika penggunaan teknologi menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual di ruang digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kegiatan sosialisasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman seluruh warga pendidikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya, mekanisme pelaporan, serta pentingnya perlindungan terhadap korban. Selain itu, kegiatan ini juga berperan dalam menumbuhkan budaya saling menghormati, menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan *Good governance* di Lingkungan Pendidikan”, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang

lebih baik mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual serta terbangunnya komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di SMK Arrasyadiyyah dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan peserta secara aktif dalam setiap rangkaian kegiatan sehingga tercipta komunikasi dua arah dan proses pembelajaran yang lebih efektif.

Sumber data dalam kegiatan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari peserta kegiatan yang terdiri atas peserta didik dan tenaga pendidik melalui proses observasi, diskusi, tanya jawab, serta evaluasi selama pelaksanaan kegiatan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, observasi lapangan yang dilakukan pada saat kunjungan awal ke sekolah untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan mitra terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kedua, penyampaian materi atau sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Ketiga, diskusi interaktif dan tanya jawab yang digunakan untuk menggali pemahaman peserta, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta memberikan solusi terhadap berbagai kasus yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan. Keempat, studi kasus yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk memberikan contoh nyata mengenai kasus kekerasan seksual

dan langkah-langkah pencegahan maupun penanganannya. Kelima, evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah kunjungan awal ke SMK Arrasyadiyyah untuk melakukan koordinasi dan meminta izin pelaksanaan kegiatan kepada pihak sekolah. Tahap kedua berupa koordinasi dan konfirmasi mengenai waktu, tempat, peserta, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Tahap ketiga adalah persiapan sarana dan prasarana pendukung seperti materi sosialisasi, banner, proyektor, dokumentasi, konsumsi, dan perlengkapan lainnya. Tahap keempat merupakan pelaksanaan sosialisasi mengenai implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Tahap kelima dilakukan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta. Tahap keenam berupa pelaksanaan permainan dan kuis edukatif untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan dan penutupan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta serta memperoleh umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan.

Melalui metode deskriptif dengan pendekatan edukatif dan partisipatif tersebut, diharapkan peserta mampu memahami pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta meningkatkan kesadaran kolektif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di SMK Arrasyadiyyah dengan tema “Sosialisasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan *Good governance* di Lingkungan Pendidikan.” Kegiatan ini diikuti oleh peserta didik sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk

kekerasan seksual, kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Materi tersebut disampaikan secara interaktif agar peserta memahami hak dan kewajiban seluruh warga sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilaksanakan melalui diskusi interaktif, studi kasus, permainan edukatif, dan sesi tanya jawab. Metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta sehingga materi yang diberikan dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual sesuai kondisi lingkungan pendidikan.

Tabel 1.1 Rangkaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KEGIATAN	TUJUAN
1	Sosialisasi Kebijakan	Memberikan pemahaman mengenai regulasi pencegahan kekerasan seksual
2	Penyampaian Materi	Menjelaskan bentuk, dampak, dan penanganan kekerasan seksual
3	Diskusi Interaktif	Mengidentifikasi pemahaman dan pengalaman peserta
4	Studi Kasus	Memberikan contoh implementasi kebijakan dalam situasi nyata
5	Game dan Kuis Edukatif	Mengukur pemahaman peserta terhadap materi
6	Evaluasi	Menilai efektivitas kegiatan sosialisasi

(Sumber: Hasil Tim Pengabdian kepada Masyarakat)

2. Hasil Peningkatan Pemahaman Peserta

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, khususnya pada aspek pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual (verbal, fisik, nonfisik, dan berbasis elektronik), pemahaman terhadap dasar

hukum perlindungan korban, mekanisme pelaporan, serta peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan. Pola peningkatan pemahaman ini konsisten dengan temuan kegiatan sosialisasi serupa, peserta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pemahaman sebelum penjelasan materi, terutama pada aspek identifikasi jenis kekerasan seksual, langkah pencegahan, dan prosedur pelaporan (Imansari et al., 2026). Hal yang sebanding juga ditemukan pada kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pemahaman peserta mengenai definisi, bentuk, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual setelah diberikan sosialisasi (Pradana et al., 2025, dalam Nengyanti et al., 2025).

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum mengenal secara rinci kategori-kategori kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, serta belum memahami perbedaan antara kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, dan kekerasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini sejalan dengan hasil kajian yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman peserta didik maupun tenaga pendidik terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan hak-hak korban menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan (Kamilah et al., 2025). Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual serta memahami langkah awal yang dapat dilakukan apabila menjadi korban atau saksi suatu kejadian.

3. Hasil Diskusi Interaktif dan Perubahan Sikap Peserta

Sesi diskusi interaktif menghasilkan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta, terutama terkait prosedur pelaporan yang aman dan rahasia, perlindungan terhadap identitas korban, serta sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan informasi yang selama ini belum tersosialisasikan secara optimal, sebagaimana juga ditemukan pada kegiatan sosialisasi kekerasan seksual berbasis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana sesi tanya jawab menjadi sarana bagi peserta untuk menyampaikan hal-hal yang masih membingungkan terkait kekerasan seksual (COMSERVA, 2026).

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan sikap peserta, yaitu tumbuhnya kesadaran akan pentingnya budaya saling menghormati, keberanian untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual, serta penolakan terhadap perilaku-perilaku bernuansa seksual yang sebelumnya dianggap wajar atau dianggap sebagai candaan. Perubahan sikap semacam ini sejalan dengan hasil kegiatan pemberdayaan komunitas berbasis edukasi, yang menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap keberanian melapor dan penolakan terhadap tindakan bernuansa seksual setelah mengikuti kegiatan edukatif (Fauzi, 2021, dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Berbasis Pemberdayaan Komunitas, 2026).

B. Pembahasan

1. Sosialisasi sebagai Upaya Preventif Implementasi Kebijakan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan tingkat pemahaman warga satuan pendidikan di lapangan. Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, keberhasilan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sangat bergantung pada sejauh mana seluruh unsur pendidikan memahami dan mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya (Republik Indonesia, 2022; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023). Temuan ini memperkuat hasil kegiatan pengabdian lain yang juga menegaskan bahwa sosialisasi peraturan diperlukan untuk menambah wawasan civitas akademika mengenai kekerasan seksual sehingga regulasi yang ada tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan sebagai pedoman bertindak (Pradana et al., 2025, dalam Nengyanti et al., 2025).

Pendekatan sosialisasi yang memadukan pemaparan materi, media edukatif, dan diskusi interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Participatory Action Research* yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah dan diskusi, sehingga peningkatan pengetahuan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan proses refleksi peserta terhadap pengalaman dan lingkungan sosialnya (Imansari et al., 2026). Pendekatan partisipatif semacam ini juga relevan dengan kegiatan sosialisasi institusi pendidikan

dalam pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada anak, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh unsur pendidikan dalam membangun pemahaman bersama (Irayadi et al., 2023).

2. Penguatan Pemahaman terhadap Bentuk, Dampak, dan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual

Peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik, nonfisik, verbal, maupun berbasis elektronik, menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menjawab salah satu permasalahan utama yang diuraikan dalam latar belakang, yaitu minimnya pemahaman warga satuan pendidikan terhadap kategori-kategori kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam kebijakan (Kamilah et al., 2025). Pemahaman yang lebih baik terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sejalan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah yang juga menempatkan pengenalan jenis-jenis kekerasan sebagai materi dasar sebelum membahas mekanisme pelaporan dan penanganan (Juhriati et al., 2023).

Selain itu, penguatan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan hak-hak korban menjadi capaian penting dari kegiatan ini. Pemahaman yang baik mengenai prosedur pelaporan dapat mendorong warga satuan pendidikan untuk berani melapor apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksual, sehingga mengurangi kecenderungan "budaya diam" yang selama ini menjadi salah satu penyebab tidak terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penguatan kapasitas preventif komunitas melalui peningkatan literasi hukum dan pemahaman peran sosial sebagaimana ditemukan pada kegiatan pencegahan kekerasan seksual berbasis masyarakat juga menegaskan pentingnya pemahaman normatif yang dikaitkan dengan konteks sosial peserta agar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Masyarakat, 2026).

3. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dan Pentingnya Literasi Digital

Pembahasan materi mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dan pelecehan melalui media digital, mendapatkan perhatian khusus dari peserta. Hal ini sejalan dengan permasalahan

yang diuraikan pada latar belakang, yaitu rendahnya literasi digital yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual di ruang digital. Pengalaman kegiatan sosialisasi peningkatan literasi digital terhadap ujaran kebencian di media sosial menunjukkan bahwa edukasi mengenai etika penggunaan media digital dapat meningkatkan kesadaran peserta terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku yang merugikan orang lain di ruang digital (Fuqoha et al., 2019). Dengan demikian, integrasi materi literasi digital ke dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual menjadi relevan untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi secara langsung maupun yang terjadi melalui platform digital.

4. Kontribusi Kegiatan terhadap Prinsip *Good governance* di Lingkungan Pendidikan

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola (*governance*) di lingkungan satuan pendidikan. Prinsip transparansi tercermin dari keterbukaan informasi mengenai regulasi, prosedur pelaporan, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual yang disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta. Prinsip akuntabilitas tercermin dari penjelasan mengenai pembentukan dan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan kekerasan di satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, prinsip partisipasi tercermin dari pelibatan aktif seluruh unsur warga pendidikan, mulai dari peserta didik hingga komite sekolah, dalam sesi diskusi dan evaluasi kegiatan.

Keterkaitan antara sosialisasi kebijakan dan penguatan tata kelola yang baik ini sejalan dengan pandangan bahwa pembentukan satuan tugas penanganan kekerasan bukan sekadar bentuk pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan strategis institusional dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap isu kekerasan (Jatmiko, 2025). Dengan terbangunnya pemahaman bersama mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan, satuan pendidikan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak-hak setiap individu, sebagaimana menjadi tujuan utama kegiatan ini.

5. Implikasi dan Keberlanjutan Program

Hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur pendidikan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Namun demikian, peningkatan pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan satu kali (*one-shot*) berpotensi mengalami penurunan apabila tidak diikuti dengan kegiatan lanjutan, seperti pendampingan berkelanjutan, pembentukan kelompok diskusi, atau penguatan kapasitas TPPK secara periodik (Hasanah et al., 2023). Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dipandang sebagai langkah awal yang harus diikuti dengan program-program lanjutan agar komitmen institusional terhadap pencegahan kekerasan seksual dapat terus terjaga dan terintegrasi dalam budaya satuan pendidikan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan *Good governance* di Lingkungan Pendidikan yang dilaksanakan di SMK Arrasyadiyyah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi terbukti efektif sebagai instrumen preventif dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dengan tingkat pemahaman warga satuan pendidikan di lapangan. Analisis hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara konsisten pada tiga aspek utama, yaitu pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual (fisik, nonfisik, verbal, dan berbasis elektronik), pemahaman terhadap dasar hukum dan mekanisme perlindungan korban, serta pengetahuan mengenai prosedur pelaporan dan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Analisis terhadap dinamika diskusi interaktif menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan berhasil mendorong perubahan sikap peserta, yang terlihat dari meningkatnya keberanian untuk melapor, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya budaya saling menghormati, serta penolakan terhadap perilaku bernuansa seksual yang sebelumnya dianggap wajar. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berdampak pada aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga pada aspek afektif (sikap) peserta.

Selain itu, analisis terhadap kontribusi kegiatan terhadap tata kelola pendidikan menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi melalui keterbukaan informasi mengenai regulasi dan prosedur pelaporan, akuntabilitas melalui penguatan pemahaman terhadap peran TPPK, serta partisipasi melalui pelibatan aktif seluruh unsur pendidikan dalam proses diskusi dan evaluasi.

Namun, analisis juga mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman yang dicapai melalui kegiatan yang bersifat satu kali (*one-shot*) berpotensi tidak bersifat permanen apabila tidak diikuti dengan program lanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya bergantung pada kegiatan sosialisasi awal, tetapi juga pada keberlanjutan program pendampingan dan penguatan kapasitas secara periodik agar kesadaran kolektif dan komitmen institusional dapat terus terjaga.

DAFTAR REFERENSI

- Fuqoha, F., Anggraini, A. P., & Apipah, N. D. (2019). Peningkatan literasi digital terhadap ujaran kebencian di media sosial melalui program "Room of Law" bagi siswa sekolah menengah atas di Kota Serang. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Hasanah, B., Nabilah, A. A., Noviyanti, A. M., Hakima, I., Munajat, M. G., Romdoniyah, S., & Widyanti, U. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan aksi dalam penanggulangan stunting di Kelurahan Drangong Kota Serang. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 82–91. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6552>
- Imansari, B., Fatmawati, A., Aprilia, A. N., Mashada, A. S., Triani, T., & Rahmat, H. A. (2026). Kampanye pencegahan kekerasan seksual pada mahasiswa di Universitas 'Aisyiyah Bandung. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(2). <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i2.10772>
- Irayadi, M., Awangga, R. A., Yuwafi, R., Kartika, T., & Wijayanthi, F. R. (2023). Fungsi institusi pendidikan dalam upaya sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada anak. *Kangmas: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 68–72. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v4i2.1267>
- Jatmiko, N. S. (2025). Edukasi bullying dan kekerasan seksual: Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman di Panti Asuhan Aisyiyah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 163–172.

- Juhriati, Amin, M., Ahmad, & Imaduddin, M. A. (2023). Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 99–104. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i2.32>
- Kamilah, A., Astuti, H. D., Wiharma, C., Aulia, S. H., Kusworo, F. R. A. A., & Ramadani, A. R. (2025). Tantangan implementasi kearifan lokal dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 13–32.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 1–15.
- Nengyanti, N., Aulia, N., Juliantina, J., & Lionita, W. (2025). Pelatihan asertif bagi mahasiswa di Kota Palembang sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 1006–1020. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i2.6349>
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: Pemikiran awal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 10–20.
- Rahmah, A., Mirawati, M., & Ariana, R. A. (2024). Pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui edukasi berbasis media. *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 75–80. <https://doi.org/10.53770/amjpm.v4i1.316>
- Ramdoni, A., Asmawati, W. O., & Fauziah, S. (2024). Peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.